

**ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Oleh:

INTAN PRAMITA SARI
57697/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


INTAN PRAMITA SARI

2010/57697

**Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
September 2013 dan telah disetujui/diperiksa oleh kedua pembimbing.**

Padang, Agustus 2013

Pembimbing I



Deviani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19690610 199802 2 001

Pembimbing II



Salma Taqwa, SE, M.Si
NIP. 19730723 200604 2 001

ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Intan Pramita Sari

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang

Email: intan_pramita@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Kegiatan Pengendalian di lingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya memadai masih ada beberapa penunjang kegiatan pengendalian yang belum diterapkan di instansi pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk unsur dari kegiatan pengendalian yang meliputi Pengendalian Fisik atas Aset belum terlaksana secara baik, masih banyak terdapat kekurangan yang perlu segera diperbaiki. Pelaksanaan kegiatan pengendalian untuk pemisahan Fungsi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah berjalan secara memadai berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta SOTK yang telah disusun oleh setiap SKPD. Otorisasi yang tepat atas Transaksi dan Kejadian Penting dalam pelaksanaannya belum mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian Penting serta Pendokumentasian yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting dalam pelaksanaan kegiatan pengendaliannya belum memadai secara baik masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki.

Kata Kunci: Kegiatan Pengendalian, Metode Kualitatif, Analisis Interaktif

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES IN THE CONTROL OF THE GOVERNMENT OF KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Abstract

This research aims to test look at how the implementation of Control Activities within the District Government of Lima Puluh Kota. This kind of research are classified in qualitative research. Data collection techniques used are observation, interview and documentation. Data analysis techniques used are interactive analysis models. The analysis of the data showed that activity in the environment control of the District Government of Fifty Towns had already been implemented but not yet fully adequate supporting activities there are still some control that has not been applied in government agencies Of Fifty cities. For elements of the control activities include Physical Control over Assets has not been carried out properly, there is still a lot of shortcomings that need to be immediately rectified. The implementation of control activities for the separation of the functions of the District Government's Fifty Municipalities already running adequately based on duties and functions as well as the SOTK which have been prepared by each SKPD. Proper authorization of transactions and Significant Events in its implementation had not followed standard operational procedures (SOP) are issued based on Regulation No. 14 Regent 2013 about standard operational Procedures in the conduct of District Government of Fifty cities. Accurate record-keeping and Transaction on a timely and important events as well as a good documentation of the SPI and the Transactions and events are important in the implementation of control activities have not been adequately well there are still many deficiencies that need to be fixed.

Keywords: Control Activities, Qualitative Methods, Interactive Analysis

PENDAHULUAN

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) membawa implikasi serta perubahan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Hal ini dikarenakan SPIP merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah itu sendiri bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Dimana penilaian keberhasilan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini didasari atas terpenuhinya unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern yang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ayat 3 menyebutkan bahwa, pengendalian intern sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu, terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian risiko, terselenggaranya kegiatan pengendalian, terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi, dan terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

Dengan adanya Sistem Pengendalian Intern ini, diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu melalui pengelolaan keuangan negara/daerah yang lebih akuntabel dan transparan. Pengelolaan keuangan negara/daerah yang lebih akuntabel dan transparan ini salah satunya terealisasi melalui

pemeriksaan laporan keuangan. Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Selain memberikan opini, pemeriksaan keuangan juga mengungkapkan temuan yang terkait dengan Sistem Pengendalian Intern. Ini didasari dari hasil pemeriksaan keuangan yang disajikan dalam 3 bagian yaitu: (1) opini; (2) Sistem Pengendalian Intern dan (3) kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan (BPK, 2012). Dengan adanya pemeriksaan laporan keuangan tersebut, setiap pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota ataupun BUMD di harapkan dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya yaitu Laporan keuangan yang sudah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta terlaksananya Sistem Pengendalian Intern secara memadai di lingkungan pemerintah daerah tersebut.

Sistem Pengendalian Intern juga berperan dalam mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan, sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan arti lain, SPI dapat meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara (Kawedar). Pernyataan ini juga dipertegas oleh Amin (2009) bahwa SPIP yang dilaksanakan secara memadai akan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik yang terjadi secara sistemik yaitu terjadi bukan karena disengaja dengan niat yang tidak baik, maupun penyimpangan yang terjadi secara sadar karena adanya niat yang tidak baik untuk melakukan tindakan penyelewengan, sehingga menyebabkan pemborosan keuangan negara.

Sehingga untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel tersebut, Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian ini merupakan bagian dari unsur-unsur SPIP yang akan mendukung terwujudnya implementasi SPIP pada instansi pemerintah.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian tersebut disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian ini nantinya akan membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah telah dilaksanakan, karena kegiatan pengendalian merupakan sebuah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian yang sebagaimana dimaksud terdiri atas: (1) review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; (2) pembinaan sumber daya manusia; (3) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; (4) pengendalian fisik atas aset; (5) penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja; (6) pemisahan fungsi; (7) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; (8) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian penting; (9) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; (10) akuntabilitas terhadap sumber daya pencatatannya; dan (11) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Namun ironisnya pencapaian upaya yang diharapkan tersebut, masih belum dapat terlaksana dengan baik. Dimana, dari Hasil pemeriksaan atas LKPD oleh BPK selaku pengawas eksternal masih sedikit pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP. Ini terlihat dari IHPS II Tahun 2012 atas pemeriksaan keuangan terhadap 522 LKPD tahun 2010, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas 34 LKPD atau sekitar (7%), opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 341 LKPD (65%), opini tidak wajar (TW) atas 26 LKPD (5%), dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 121 LKPD (23%). Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan terhadap 520 LKPD tahun 2011, opini wajar tanpa pengecualian atas 67 LKPD (13%), opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 349 LKPD (67%), opini tidak wajar (TW) atas 8 LKPD (2%), dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 96 LKPD (18%) (BPK, 2012). Selanjutnya hasil pemeriksaan pada semester II tahun 2012 atas 94 LKPD, BPK memberikan opini wajar dengan

pengecualian (WDP) atas 33 LKPD, opini tidak wajar (TW) atas 3 LKPD, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 58 LKPD dan terhadap 2 LKPD tahun 2010 BPK memberikan opini TMP. Sebagian besar hal ini disebabkan oleh kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dimana dari IHPS II tahun 2012 tersebut menunjukkan adanya 1.427 kasus kelemahan SPI (BPK, 2012).

Diantara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota tersebut, pemerintah kabupaten Lima Puluh kota merupakan salah satu pemerintah daerah yang hingga tahun 2012 masih belum bisa memperoleh opini WTP. Pemerintah kabupaten Lima Puluh kota bertahan dengan opini WDP yang diperolehnya untuk 5 tahun terakhir. Kelemahan atas pengendalian intern ini diidentifikasi karena belum memadainya kegiatan pengendalian di lingkungan pemerintahan. Kegiatan pengendalian yang diciptakan seharusnya membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan, melainkan bukan menjadi kelemahan yang mengakibatkan permasalahan dalam pengendalian dan menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI.

Hal ini terlihat dari beberapa temuan oleh BPK terhadap LHP keuangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2010, antara lain: (1) pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak tertib dalam mengelola dan menatausahakan Pendapatan Asli Daerah; (2) penganggaran belanja pegawai pada 13 Kecamatan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, belanja bantuan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, belanja barang dan jasa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari yang tidak sesuai ketentuan; (3) Penganggaran belanja barang dan jasa untuk menunjang belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai ketentuan; (4) nilai aset tetap tanah pada neraca pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per tanggal 31 Desember 2010 tidak di dukung dengan bukti kepemilikan.

Disamping itu, lemahnya kegiatan pengendalian di lingkungan pemerintah kabupaten Lima Puluh kota juga di dipengaruhi dari hasil pemantauan atas tindak lanjut

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap temuan BPK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2006-2009 yaitu menyangkut permasalahan sertifikat saham pada PT Bank Nagari Sumatera Barat dan mensertifikasi aset tanah yang dikuasai oleh Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kelemahan atas kegiatan pengendalian yang terjadi di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota ini tercermin dari belum memadainya (1) pengendalian fisik atas aset, dimana pencatatan atas aset merupakan langkah penting untuk meyakini akuntabilitas dan pengendalian keuangan atas aset bersamaan dengan perhitungan fisik secara periodik, dan untuk mencegah pencurian atau penggunaan yang tidak benar. Tujuan pengendalian fisik atas aset yang dimiliki oleh unit kerja adalah agar aset tersebut aman dari risiko hilang, rusak, atau digunakan oleh pihak lain tanpa hak. Akan tetapi dari hasil temuan tersebut pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum dapat mengendalikan aset yang dimilikinya; (2) pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi dilakukan untuk menekan risiko kesalahan, pemborosan atau tindakan yang tidak benar dan risiko tidak terdeteksinya suatu masalah. Dengan kata lain tidak satupun pegawai ataupun tim dapat mengendalikan semua tahap penting suatu transaksi. Maka untuk hal ini pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum dapat mengendalikannya dengan baik; (3) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. Hal ini memberi makna bahwa otorisasi hanya dapat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dikeluarkan dalam bentuk dokumen persetujuan, serta memiliki dampak bagi transaksi maupun pelaku transaksi itu sendiri; (4) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Pencatatan transaksi dinyatakan akurat apabila telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar. Pengklasifikasian secara layak dan pencatatan telah dilaksanakan atas keseluruhan siklus transaksi/kejadian yang meliputi otorisasi, inisiasi, pemrosesan, dan pengklasifikasian dalam catatan ringkas. Pencatatan dikatakan tepat waktu apabila transaksi kejadian segera dicatat sehingga tetap terjaga relevansi nilai-nilai serta kegunaannya

bagi pimpinan dalam mengendalikan operasi dan mengambil keputusan; (5) Pendokumentasian yang baik atas SPI serta transaksi, dan kejadian penting. Dokumentasi atas SPI mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas tujuan dan fungsi unit kerja pada tingkat kegiatan serta pengendaliannya yang tercermin dalam kebijakan administratif, pedoman akuntansi dan pedoman lainnya. Dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian dan informasi terkait, sejak tahap otorisasi, inisiasi, pemrosesan, sampai dengan penyelesaian.

TELAAH LITERATUR

Sistem Pengendalian Intern di Indonesia merupakan adopsi pengendalian intern dari *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* yang kemudian dituangkan di dalam PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP. COSO mendefinisikan Pengendalian Intern sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas operasional, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

Sistem Pengendalian Intern menurut PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun definisi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”.

Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan kembali.

Kegiatan Pengendalian

a. Definisi Kegiatan Pengendalian

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuswandono (2011) menjelaskan bahwa Kegiatan Pengendalian adalah Kebijakan/prosedur untuk memastikan bahwa arahan manajemen telah dilaksanakan pada seluruh tingkatan dan fungsi dalam suatu entitas. Kegiatan pengendalian dilaksanakan antara lain melalui: pemberian persetujuan (*approval*), otorisasi (*authorization*), verifikasi (*verification*), reviu atas kinerja operasi (*review of operating performance*), pengamanan aktiva (*security of aset*), dan pemisahan tugas (*segregation of duties*).

Arens (2008:380) juga mengemukakan bahwa Kegiatan Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, selain yang sudah termasuk dalam empat komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas.

Menurut BPKP (2009) Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur.

Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa kegiatan pengendalian diimplementasikan pada penerapan risiko spesifik yang teridentifikasi oleh penilaian risiko (*risk assessment*) melalui kebijakan/prosedur yang telah disusun

sebelumnya yang berperan dalam memberikan kepastian kepada arahan Pimpinan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengendalian secara efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

Karakteristik dari kegiatan pengendalian secara efisien dan efektif adalah

- 1) kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah;
- 2) kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah;
- 4) kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- 5) prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis;
- 6) kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Hal ini berarti bahwa kunci kegiatan suatu organisasi/ perusahaan terletak pada kebijakan/prosedur yang telah terencana dengan baik dalam melaksanakan sebuah kegiatan, sehingga dapat dipedomani dalam pelaksanaannya untuk mengurangi kemungkinan risiko yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan pengendalian di lingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka digunakan metode penelitian kualitatif.

Pada dasarnya penelitian ini berusaha membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan atau objek yang diteliti sebagaimana adanya. Menurut Sugiyono (2012:13) penelitian

kualitatif merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menentukan dan melaporkan cara-cara dan hal-hal yang dilakukan oleh subjek penelitian.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan yang terlibat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Kehutanan dan Pertambangan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Peternakan, pada Badan Lingkungan Hidup Pertamanan dan Kebersihan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat serta pegawai bagian keuangan yang terlibat.

Penulis menggunakan informan diatas berdasarkan keterlibatan informan dalam pengelolaan keuangan daerah baik itu yang berperan sebagai pengawas pelaksanaan keuangan daerah maupun penyelenggaraan sekaligus pengelola keuangan daerah itu sendiri, terkait dengan kelemahan pelaksanaan kegiatan pengendalian yang penulis teliti sehingga data yang diperoleh dapat mewakili pelaksanaan kegiatan pengendalian di lingkungan pemerintah daerah tersebut.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang atau tersamar, wawancara, dan studi dokumentasi.

Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan

Miles and Huberman (Sugiyono, 2012:91) yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis data penelitian dikerjakan melalui pengujian yang cocok antara data yang satu dengan yang lain, sehingga dapat ditemukan fakta dan kenyataan.

Teknik Menjamin Keabsahan Data

Penjaminan keabsahan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait dengan unsur-unsur kegiatan pengendalian yang dilakukan melalui wawancara dengan semua Informan dan observasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Hasil Penelitian Pengendalian Fisik atas Aset

No	Indikator	Hasil/Capaian	Keterangan
a.	Penetapan kebijakan dan prosedur pengamanan fisik.	Sudah dilaksanakan	Belum cukup baik
b.	Identifikasi fisik atas aset yang dimiliki oleh instansi pemerintah.	Sudah dilaksanakan	Cukup baik
c.	Pengendalian fisik atas aset yang dapat dilakukan dari risiko hilang, pencurian, rusak, dan digunakan tanpa hak.	Sudah dilaksanakan	Cukup baik
d.	Penanganan/tindakan yang dapat dilakukan apabila aset rusak dan digunakan tanpa hak.	Sudah dilaksanakan	Masih lemah
e.	Pelaksanaan pengendalian yang menyangkut dengan inventaris fisik aset.	Sudah dilaksanakan	Masih Lemah
f.	Pelaksanaan pengendalian fisik kas dan setara kas.	Sudah dilaksanakan	Belum cukup baik
g.	Pengendalian terhadap berbagai formulir yang dimiliki oleh instansi pemerintah.	Sudah dilaksanakan	Belum cukup baik
h.	Pelaksanaan pengendalian berupa pembatasan akses ke	Sudah dilaksanakan	Cukup baik

	Gedung.		
i.	Pelaksanaan pengendalian berupa pembatasan akses fasilitas.	Sudah dilaksanakan	Belum cukup baik

Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi Lapangan

Tabel 2.

Data Hasil Penelitian untuk Pemisahan Fungsi

No	Indikator	Hasil/Capaian	Keterangan
a.	Pengendalian terhadap aspek utama transaksi atau kejadian.	Sudah dilaksanakan	Baik
b.	Penyelenggaraan suatu transaksi atau kejadian penting dari awal hingga akhir diberikan kepada orang-orang yang berbeda untuk melaksanakan masing-masing fungsi otorisasi.	Sudah dilaksanakan	Baik
c.	Pelimpahan tugas dan wewenang	Sudah dilaksanakan	Baik
d.	Pemisahan fungsi untuk petugas yang menangani kegiatan pengelolaan atas saldo bank, saldo piutang, dan saldo utang.	Sudah dilaksanakan	Baik

Sumber: Hasil Wawancara

Tabel 3.

Data Hasil Penelitian untuk Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting

No	Indikator	Hasil/Capaian	Keterangan
a.	Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting telah didukung oleh peraturan dan juga kebijakan yang ada di instansi pemerintah.	Sudah dilaksanakan	Lemah
b.	Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting telah memiliki sebuah standar operasional prosedur.	Belum dilaksanakan	Lemah
c.	Pelaksanaan kegiatan pengendalian terkait dengan pemberian	Belum dilaksanakan	Lemah

	otorisasi atas transaksi dan kejadian penting telah sesuai SOP.		
--	---	--	--

Sumber: Hasil Wawancara

Tabel 4.

Data Hasil Penelitian untuk Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian Penting

No	Indikator	Hasil/Capaian	Keterangan
a.	Terlaksananya pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas seluruh kejadian dan transaksi	Sudah dilaksanakan	Baik
b.	Transaksi dan kejadian sudah diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera.	Sudah dilaksanakan	Cukup baik
c.	Terdapatnya dokumen penyusunan kegiatan pengecekan review internal yang melekat pada sistem pencatatan secara periodik sehingga catatan yang satu dapat digunakan untuk mengecek catatan yang lain.	Sudah dilaksanakan	Baik
d.	Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan untuk seluruh siklus transaksi atau kejadian yang mencakup seluruh otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar.	Sudah dilaksanakan	Cukup Baik

Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi

Tabel 5.
Data Hasil Penelitian untuk Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting

No	Indikator	Hasil/Capaian	Keterangan
a.	Pelaksanaan pengendalian untuk seluruh dokumen-dokumen penting yang menyangkut tentang SPI, serta transaksi dan kejadian penting.	Sudah dilaksanakan	Belum baik
b.	Tersedianya pedoman atau dokumentasi tertulis yang mencakup tentang SPI, serta transaksi dan kejadian penting.	Sudah dilaksanakan	Belum baik
c.	Seluruh dokumentasi dan catatan dikelola dan dipelihara dengan baik serta dimuktakhirkan secara berkala.	Sudah dilaksanakan	Belum baik

Sumber: Hasil Wawancara

Pembahasan

Dari hasil analisis data yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut.

1. Pengendalian Fisik atas Aset

Pengendalian fisik atas aset yang dimiliki oleh unit kerja bertujuan agar aset tersebut aman dari risiko hilang, rusak, atau digunakan oleh pihak lain tanpa hak. Untuk kegiatan pengendalian fisik atas aset di lingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum dapat berjalan dengan baik. Dimana dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan pengendalian fisik aset tersebut.

Kelemahan atas kegiatan pengendalian fisik atas aset ini diantaranya terjadi karena pengidentifikasian aset yang belum dilakukan secara keseluruhan, seperti pada Ruang Dinan Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan tidak ditemui adanya pelekatan identitas aset (kode/nama/label) pada fisik aset seperti lemari, meja dan computer tersebut. Pengidentifikasian fisik aset yang dilakukan pada SKPD-SKPD yang terdapat di Lima Puluh Kota hanya

mengandalkan data dan informasi dari kartu inventaris ruangan. Sehingga apabila dilakukan penelusuran ulang antara pencatatan dengan fisik aset besar kemungkinan ditemukan kesalahan.

Disamping itu, pencatatan atas inventaris aset tidak dilakukan secara periodik. Pemeriksaan ulang atas pencatatan aset tersebut sering dilakukan hanya ketika terjadi penambahan fisik aset atau saat terjadi pengurangan fisik dan pemeriksaan oleh auditor internal, seharusnya pencatatan atas aset ini dilakukan pemutakhiran secara berkala.

Pengendalian fisik atas aset non kas dan setara kas juga belum dapat terkelola dengan baik. Untuk aset non kas berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak belum ada kebijakan dan prosedur yang baku yang mengatur pengelolaan aset ini. Penggunaan fasilitas atas aset ini hanya dilakukan berdasarkan surat penunjukkan penggunaan barang oleh kepala dinas selaku pengguna barang. Sehingga dalam pelaksanaannya sering tidak terkendali. Untuk pengendalian fisik atas aset setara kas seharusnya dikendalikan oleh DPPKAD selaku instansi yang bertugas dalam mengelola kekayaan atau aset daerah. Namun dalam kenyataannya aset setara kas berupa surat-surat berharga dan berisiko tinggi belum dapat terkelola dengan baik. Dimana penyimpanannya tidak dilakukan pada satu tempat khusus, dan masih ada sebagian justru di simpan oleh dinas-dinas yang bersangkutan langsung seperti BPKB kendaraan Dinas kesehatan dan sertifikat tanah yang disimpan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Kegiatan pengendalian atas pembatasan akses ke file dan dokumen-dokumen penting juga masih lemah. Masih banyak SKPD-SKPD di Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan penyimpanan tidak pada tempat penyimpanan seperti lemari. File dan dokumen-dokumen penting tersebut banyak disimpan hanya diatas meja petugas bahkan ada disimpan pada tempat yang tidak semestinya, seperti pada DPPKAD yang disimpan dibawah meja, dan pada Dinas Pendidikan ada yang disimpan di depan meja bahkan depan pintu masuk ruangan sekretaris.

Pengendalian fisik atas aset dari risiko kehilangan atau akses dari pihak luar dilakukan dengan penjagaan oleh petugas penjaga kantor

yang ada pada setiap dinas, namun untuk akses ke gedung dan fasilitas kantor belum dapat terkendali dengan baik. Dimana belum semua kantor-kantor dinas yang terdapat di Lima Puluh Kota telah dipasang pagar pelindung. Hal ini juga terjadi pada kantor inspektorat sendiri, ini dikarenakan inspektorat kabupaten lima puluh kota baru menempati kantor baru sehingga fasilitas kantor yang dimiliki belum memadai.

Maka berdasarkan dari beberapa kelemahan-kelemahan yang ditemui tersebut. Pengendalian Fisik atas aset kabupaten Lima Puluh Kota belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena kebijakan dan prosedur baku yang mengatur tentang penanganan aset ini belum diimplementasikan dan dikomunikasikan ke seluruh pegawai dengan baik, keterbatasan personil (SDM) dalam hal penempatan jabatan yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan seperti yang terjadi pada Dinas Kesehatan dimana pejabat pengurus barang berlatar belakang pendidikan medis (D3 Keperawatan), serta fasilitas yang tersedia tidak cukup untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengendalian fisik atas aset ini.

2. Pemisahan Fungsi

Pelaksanaan kegiatan pengendalian di lingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan pemisahan fungsi pada pemda ini sudah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan pengendalian ini dilakukan berdasarkan TUPOKSI dan SOTK yang telah disusun oleh setiap SKPD. Untuk seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dilakukan oleh satu orang. SKPD-SKPD yang terdapat di Lima Puluh Kota mengendalikan aspek utama transaksi dan kejadian dengan cara membedakan petugas-petugas yang memberikan persetujuan, melaksanakan proses transaksi, melakukan pencatatan, melakukan pembayaran, melakukan penyimpanan dan penanganan aset atas hasil transaksi dan petugas yang melaksanakan pemeriksaan atau review.

Fungsi masing-masing petugas ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan bupati selaku kepala daerah, seperti SK Pengguna Anggaran, SK Bendahara, SK PPTK, dan SK PPK-SKPD yang pelimpahan tugas dan wewenang dilakukan secara sistemik

untuk memberikan keyakinan adanya *check and balance*. Pemisahan fungsi yang terdapat di SKPD-SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota juga dipisahkan berdasarkan bidang-bidang yang ada pada SKPD tersebut. Setiap bidang tidak diperbolehkan melaksanakan tugas dan wewenang bidang lain.

Sedangkan pengendalian yang dilakukan untuk pegawai yang bertugas menyimpan uang tunai, surat berharga dan aset yang berisiko tinggi juga telah dilakukan pemisahan fungsi dengan baik. Uang tunai dikendalikan oleh bendahara pengeluaran, surat berharga dan aset yang berisiko tinggi dikelola oleh bendahara barang pada bidang aset. Pengendalian untuk kegiatan pengelolaan/penanganan atas saldo bank, saldo piutang, dan saldo utang, setiap akhir bulan dilakukan pencocokan antara rekening Koran dengan Buku kas Umum yang dilakukan oleh bendahara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengendalian di lingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan pemisahan fungsi sudah memadai pelaksanaannya.

3. Otorisasi yang Tepat atas Transaksi dan Kejadian Penting

Otorisasi adalah pelaksanaan kewenangan oleh pejabat tertentu di lingkungan pemerintah untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan suatu tindakan di dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang berakibat pada perubahan, baik yang secara hukum mengikat maupun yang tidak mengikat unit kerja. Pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kegiatan pengendalian terkait dengan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting tersebut belum dapat di implementasikan dengan baik. Dimana menurut PP No. 60 Tahun 2008 secara tersirat menjelaskan, bahwa otorisasi yang tepat atas transaksi dan kejadian penting dapat terlaksana apabila instansi pemerintahan tersebut telah mempunyai sebuah standar operasional prosedur (SOP) yang baku dalam kegiatan operasionalnya.

Untuk pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri, standar baku ini baru diterbitkan yaitu dengan Peraturan Bupati No 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP). Sehingga untuk SOP tersebut masih tahap penyusunan oleh SKPD-SKPD yang ada di lingkungan Lima Puluh Kota.

Akibatnya pelaksanaan otorisasi yang tepat atas transaksi dan kejadian penting pada pemerintah ini belum dapat dilaksanakan secara memadai. Pelaksanaan otorisasi yang tepat atas transaksi dan kejadian penting yang ada selama ini hanya mengadaptasi kebijakan turun temurun dengan arti lain otorisasi dilaksanakan hanya berdasarkan intruksi yang diberikan oleh pimpinan. Sehingga kebijakan tentang kewenangan pemberian otorisasi atas transaksi dengan jumlah tertentu, kebijakan tentang kewenangan untuk pemberian otorisasi atas kejadian penting, dan kebijakan tentang batasan transaksi dan kejadian penting yang dapat di entri itu tersebut tidak baku dalam pelaksanaannya.

4. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian Penting.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan kegiatan pengendalian dengan baik atas pencatatan yang akurat. Dimana pencatatan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar. Pencatatan ini dilakukan baik secara manual maupun secara terkomputerisasi. Pencatatan secara komputerisasi dilakukan melalui program SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) yang apabila suatu waktu ketika terdapat kesalahan dalam penulisan, program secara otomatis akan menampilkan kesalahan tersebut dan kesalahan yang terjadi langsung tampil dan bisa segera di perbaiki. Disamping itu, melalui program ini pengklasifikasian juga telah dilakukan secara otomatis baik itu berdasarkan kode rekening, jenis, maupun objek. Pengklasifikasian secara layak dan pencatatan tersebut telah dilaksanakan atas keseluruhan siklus transaksi/kejadian yang meliputi otorisasi, pemrosesan, dan pengklasifikasian dalam catatan ringkas.

Setiap pencatatan yang dilakukan oleh SKPD-SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota telah di dukung dengan bukti yang valid, andal, dan

relevan seperti bukti/kwitansi yang menyangkut transaksi harus dibubuhi dengan tanggal transaksi, tanda tangan pihak yang menerbitkan kwitansi, terdapat jumlah nominal uangnya, dan dilengkapi dengan stempel dari instansi yang mengeluarkan bukti/kwitansi tersebut. Pencatatan yang akurat dan Tepat waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga sudah dilakukan dengan lengkap dan terhindar dari kesalahan penulisan. Pencatatan itu pun yang dalam proses pelaksanaannya telah menaati dan mengikuti prosedur sistem dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan seperti peraturan perundang-undangan tentang SAP, Peraturan Pemerintah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan sebagainya.

Namun untuk sebagian SKPD yang ada di kabupaten Lima Puluh Kota pencatatan secara manual sudah tidak dilakukan terhadap keseluruhan siklus transaksi lagi. Hal ini justru akan menyulitkan nantinya melakukan penelusuran atas kebenaran sebuah transaksi atau kejadian penting ketika ditemukan kesalahan dalam pemeriksaan. Karena antara pencatatan yang dilakukan secara manual tidak dapat dibandingkan dengan pencatatan yang dilakukan secara komputerisasi. Sehingga menyebabkan kegiatan pengendalian atas pencatatan yang akurat ini menjadi lemah.

Dengan demikian untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian sudah dapat dilaksanakan secara memadai dengan melakukan perbaikan yang lebih sempurna untuk kedepannya lagi.

5. Pendokumentasian yang baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting

Dokumentasi tertulis yang mencakup Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah dan seluruh transaksi dan kejadian penting telah dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dokumentasi tersebut telah tersedia setiap saat untuk diperiksa yaitu terdapat dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting yang lengkap dan akurat sehingga memudahkan penelusuran transaksi dan kejadian penting sejak otorisasi, pemrosesan, hingga penyelesaian.

Namun untuk pelaksanaan pendokumentasian yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting ini, Pada pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum dapat dikelola dan dipelihara secara baik serta dimutakhirkan secara berkala. Pengelolaan dan pemeliharaan atas dokumen penting belum dilakukan, hal ini terjadi hampir pada seluruh SKPD yang terdapat di Lima Puluh Kota seperti pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPPKAD, Dinas Kehutanan dan Pertambangan dan dinas lainnya. Dokumen-dokumen yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting tersebut belum disimpan ditempat yang khusus dan aman. Dokumen tersebut hanya disimpan pada ruangan kerja yang memiliki daerah kosong di ruangan tersebut. seperti diatas meja petugas, di bawah meja petugas ataupun di depan meja petugas.

Dokumen yang ada juga belum tersedia baik dalam bentuk cetakan maupun elektronis. Dimana kedua dokumen ini sangat berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatannya dan bagi pihak lain yang terlibat dalam evaluasi dan analisis kegiatan. Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern ini pun belum mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas tujuan dan fungsi Instansi Pemerintah pada tingkatan kegiatan serta pengendaliannya belum tercermin dalam kebijakan administratif, pedoman akuntansi, dan pedoman lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengendalian terkait pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan Kejadian penting pada pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dilakukan tetapi dalam pelaksanaannya belum memadai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pengendalian fisik atas aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena kebijakan dan prosedur baku yang

mengatur tentang penanganan aset ini belum diimplementasikan dan dikomunikasikan ke seluruh pegawai.

2. Pelaksanaan kegiatan pengendalian di lingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan pemisahan fungsi pada pemda ini sudah berjalan secara memadai. Pelaksanaan kegiatan pengendalian ini dilaksanakan berdasarkan TUPOKSI dan SOTK yang telah disusun oleh setiap SKPD.
3. Pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kegiatan pengendalian terkait dengan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting belum dapat di implementasikan secara baik. SOP yang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan otorisasi masih dalam proses penyusunan SOP oleh SKPD-SKPD yang ada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Kegiatan pengendalian atas pencatatan yang akurat dan Tepat waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah memadai. Pencatatan dilakukan dengan lengkap dan terhindar dari kesalahan penulisan. Pencatatan itu pun yang dalam proses pelaksanaannya telah menaati dan mengikuti prosedur sistem dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan.
5. Pelaksanaan kegiatan pengendalian terkait pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan Kejadian penting pada pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dilakukan tetapi dalam pelaksanaannya belum memadai. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum dapat mengelola dan memelihara secara baik serta memutakhirkan secara berkala atas pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan Kejadian penting.
6. Kegiatan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dilakukan, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum memadai. Belum memadainya pelaksanaan kegiatan pengendalian ini, diantaranya disebabkan oleh belum di implementasikannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008

tentang SPIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota segera mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat diterapkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Bupati Lima Puluh Kota diharapkan mengambil sikap tegas terhadap pimpinan-pimpinan SKPD yang belum berkomitmen menerapkan peraturan yang ada.
3. Proses penyusunan Standar Operasional Prosedur sebaiknya disusun dan diterapkan dengan segera oleh setiap SKPD-SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk segera menangani masalah pengendalian fisik atas aset-aset yang dimiliki oleh pemda karena hal ini dapat berakibat fatal.
5. Diharapkan penelitian di masa mendatang menjadi lebih baik lagi dari penelitian yang telah dilakukan sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ibnu. 2009. *Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Peningkatan Pelayanan Publik untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional*. Tesis tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM.
- Aren, Alvin A, Randal J, Beasley, dan Mark S. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi Keduabelas. Jakarta: PT Indeks IKAPI.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE.
- Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ermanto dan Emidar. 2009. *Bahasa Indonesia Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Padang: UNP Press.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang. YA3 Malang.
- Halim, Abdul. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi 3. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- BPK. (2012). "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II" .Melalui (www.google.com).
- Kawedar, Warsito. *Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern*. Universitas Diponegoro. (www.google.com).
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. *Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah*. (www.google.com).
- Republik Indonesia. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-689/K/D4/2012 tentang *Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah*. (www.bpk.go.id).
- . *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota*.
- . *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemda*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- . *Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota*.
- . *Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota*.
- Pingkan, Miryam Lonto. 2011. *Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kota Bitung: Faktor-faktor yang mempengaruhi dan Dampaknya terhadap Good Governance*. Tesis tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Program Magister Sains UGM.
- Putra, Dodo Wariswan. 2013. *Analisis Pelaksanaan Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten*

Sijunjung. Skripsi Tidak Dipublikasikan.
Padang: Program Studi Akuntansi UNP.

Soeseno, Kuswono. 2009. *Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPI*.
Jakarta: BPKP

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

———. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*.
Bandung: Alfabeta.

Suprayogi, Angga. 2010. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Skripsi tidak dipublikasikan. Bandung: Program Studi Akuntansi Universitas Pasundan.